

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kota Metro tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun kesebelas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2016.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2016 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2016, RPJP Provinsi Lampung, RPJM Provinsi Lampung, dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016, terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2016. Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016 berorientasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJPD Kota Metro Tahun 2005 - 2025.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, maka sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan yang bersifat sektoral di daerah.

Fungsi RKPD itu sendiri mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
7. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
8. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat

Dokumen RKPD Kota Metro Tahun 2016 disusun melalui beberapa tahapan yang berkesinambungan meliputi :


1. ***Persiapan dan Perorganisasian Para Pemangku Kepentingan***, terdiri dari kegiatan orientasi RKPD, identifikasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan tim penyusunan RKPD, pengumpulan data dan informasi pendukung.
2. ***Penyusunan rancangan awal RKPD***, terdiri dari hasil analisis kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan disertai dengan asumsi yang mendasarinya sebagai dasar dalam pengalokasian dana pada setiap rencana kerja; *review* atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu, identifikasi isu dan permasalahan strategis yang masih akan dihadapi sampai dengan tahun 2016; dan penyusunan prioritas pembangunan tahun 2016, yang disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat (RKP) tahun 2016, Pemerintah Provinsi Lampung (RKPD Provinsi) tahun 2016, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro tahun 2005 – 2025.
3. ***Penyusunan rancangan awal rencana kerja SKPD***, yang dilakukan sepenuhnya oleh masing-masing SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta mengacu pada RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025.
4. ***Penyusunan rancangan RKPD***, terdiri dari kegiatan penilaian dan pembahasan atas rancangan renja SKPD, pengintegrasian rancangan SKPD ke dalam rancangan awal RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan

pertimbangan bagi rancangan RKPD, diantaranya menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan Akademisi, asosiasi profesi, pengusaha, LSM, dan tokoh masyarakat, seperti : Forum Komunitas Hijau, Forum Kota Sehat, Dewan Pendidikan, LPM, dan Ma'Arif Institute, PMI, LKKS, UMM, Kadin, Dewan Koperasi Indonesia, serta penyiapan ringkasan rancangan RKPD sebagai bahan pembahasan dalam musrenbang kota, rancangan kerangka ekonomi daerah, dan prioritas pembangunan daerah.

5. ***Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota*** sebagai forum pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan, untuk menyempurnakan rancangan RKPD, membahas prioritas pembangunan, rencana kerja pembangunan, alokasi anggaran, lokasi kegiatan, dan SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya;
6. ***Penyusunan rancangan akhir RKPD***, sebagai sarana penyempurnaan atas rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan yang dicapai dalam Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Kota, hasil konsultasi publik, serta mengakomodir usulan dan pendapat DPRD Kota Metro terhadap rencana program – kegiatan pembangunan di Kota Metro.
7. ***Penyiapan dan penetapan peraturan Walikota Metro*** tentang RKPD Kota Metro Tahun 2016;
8. ***Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD*** setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan usulan Musrenbang Kecamatan dan Kota, dan mengacu pada RKPD Kota Metro Tahun 2016 yang telah ditetapkan; serta
9. ***Pengintegrasian RKPD*** ke dalam proses penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2016.

Gambar berikut menunjukkan proses penyusunan RKPD yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro, berdasarkan kewenangan masing-masing, dan acuan/pedoman yang digunakan dalam penyusunannya.

Gambar 1.1
Mekanisme Penyusunan RKPD



Sumber : Bappenas, 2008

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Metro Tahun 2016 digunakan beberapa pendekatan, yaitu :

- a. **Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)**, mengandung arti bahwa dokumen yang disusun merupakan hasil dari pemikiran yang strategis dan erat kaitannya dengan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan;

- b. ***Pendekatan Demokratis dan Partisipatif***, mengandung makna keikutsertaan pemangku kepentingan yang relevan dalam pengambilan keputusan, kesetaraan antar pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan, keterwakilan yang memadai dari seluruh komponen masyarakat, serta adanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan. Guna mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan permasalahan pembangunan untuk kemudian ditindaklanjuti berupa program prioritas pembangunan serta sebagai upaya menginformasikan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan, dilaksanakanlah suatu kegiatan, yang dinamakan Bedah APBD.

Kegiatan Bedah APBD ini merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung antara Walikota Metro beserta seluruh Kepala SKPD dengan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini sebelum Musrenbang Kecamatan dan dilaksanakan di tiap Kecamatan di Kota Metro, sehingga pada saat Musrenbang Kecamatan, masyarakat diharapkan telah mengetahui program dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan tahun berjalan, baik oleh SKPD maupun oleh Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah masing-masing.

Semua komponen masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan hadir pada acara ini, sehingga tingkat keberhasilan dari partisipasi masyarakat dapat lebih dimaksimalkan. Semua permasalahan pembangunan dan usulan kegiatan tahun rencana disampaikan secara langsung oleh masyarakat dan ditanggapi serta dijadikan catatan untuk ditindaklanjuti oleh Walikota Metro dan Kepala SKPD.

- c. ***Pendekatan Politis***, mengandung arti bahwa adanya konsultasi dengan Walikota dalam hal penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Walikota ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah, adanya keterlibatan aktif DPRD ditandai

dengan munculnya pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD, serta terselenggaranya Konsultasi Publik dengan organisasi masyarakat sipil. Forum Konsultasi Publik dimaksudkan untuk menjangkau aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun rencana serta dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut. Forum Konsultasi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/ perguruan tinggi, asosiasi profesi, para pengusaha, dan tokoh masyarakat yang dianggap mewakili keterlibatan peran aktif masyarakat.

- d. ***Pendekatan Bottom-up***, mengandung arti bahwa dokumen yang disusun telah memuat, memperhatikan, dan mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, hasil Forum Konsultasi Publik, hasil musrenbang dan prioritas pembangunan daerah, serta hasil Forum Gabungan SKPD. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Metro dilaksanakan mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kota. Sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota, didahului dengan kegiatan pra-Musrenbang Kota, dalam bentuk *trilateral desks* antara Bappeda, SKPD, dan delegasi masyarakat.
- e. ***Pendekatan Top-down***, menunjukkan sinergitas dan konsistensi dokumen RKPD dengan RKP, RKPD Provinsi, RPJMD, RPJPD, RTRW, serta bersinergi dan berkomitmen terhadap tujuan-tujuan pembangunan global.

Pada penyusunan RKPD Tahun 2016, berpedoman pada RPJPD Kota Metro Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2019. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kota Metro Tahun 2016 memuat program prioritas pembangunan yang disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Program prioritas pembangunan tersebut memiliki dampak dan keterkaitan yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran program pembangunan secara keseluruhan baik dengan skala lokal maupun nasional.
2. Program prioritas pembangunan tersebut memiliki sasaran-sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Program prioritas pembangunan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan, merupakan tugas utama pemerintah serta bersifat realistis untuk dilaksanakan dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun.

Sebagai acuan bagi penyusunan Renja SKPD, RKPD Tahun 2016 memuat tema dan prioritas pembangunan tahun 2016 yang harus dijadikan acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tema pembangunan Kota Metro untuk Tahun 2016 adalah : ***“Pembangunan Berkualitas dan Merata untuk Kesejahteraan Rakyat”***.

Dalam meningkatkan peran dan fungsi perencanaan pembangunan Kota Metro, Bappeda Kota Metro telah mengembangkan aplikasi *e-data* yang merupakan pusat data dan informasi yang disajikan secara *online system* pada website Bappeda Kota Metro dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa login dan password melalui alamat <http://bappeda.metrokota.go.id/e-data/puspulahjianta>. Penyajian data ini sangat mendukung fungsi Bappeda tidak hanya sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan, namun juga sebagai pusat data dan informasi.

Selain pengembangan aplikasi *e-data*, Bappeda Kota Metro juga menggagas pertemuan Forum Perencana yang beranggotakan seluruh Kasubbag Perencanaan ataupun ASN yang menangani perencanaan SKPD se-Kota Metro. Pertemuan Forum Perencana dilakukan setiap bulan dengan beberapa agenda, seperti menginformasikan hal-hal atau peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang merupakan tugas pokok dan fungsi aparat perencana sehingga dapat mempercepat proses perencanaan pembangunan yang dinamis, selain itu permasalahan dan hambatan didalam pelaksanaan tugas juga didiskusikan secara bersama-sama dan dicarikan solusi yang memadai. Pada waktu-waktu tertentu, Forum Perencana mengundang narasumber dari luar Metro untuk memberikan pencerahan dan motivasi guna meningkatkan produktivitas aparat perencana.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2016 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6);


21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011 – 2031;

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-SKPD, (4) RKPD dan (5) Renja-SKPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun).

Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Perencanaan




Mengacu pada Gambar 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2016, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016, RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Selain itu kedudukan RKPD Kota tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.3 seperti di bawah ini.

Gambar 1.3
Kedudukan RKPD Kota Metro
diantara Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Dalam menyusun dokumen RKPD Kota Metro Tahun 2016, Bappeda Kota Metro mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Adapun sistematika penyusunan RKPD Kota Metro Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti RPJPN, RPJPD Provinsi Lampung, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Lampung, dan RTRW Kota.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu dan realisasi target indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP nasional, RKPD provinsi, dan juga kebijakan di bidang ekonomi yang sesuai dengan kondisi daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan yang diambil dari dokumen RPJPD Kota Metro dan RKPD Provinsi Lampung.

4.2 Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2016

Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan arah pembangunan pada RPJPD Kota Metro.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2016.

BAB VI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun Anggaran 2016 adalah untuk memberikan arah pembangunan Kota Metro serta sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Melalui penyusunan RKPD ini juga mencerminkan adanya kesinambungan perencanaan sehingga pembangunan yang dilakukan dapat lebih fokus dan terarah dan paradigma yang menyatakan bahwa perencanaan yang selama ini hanya menjadi semacam "*shopping list*" dapat diubah menjadi "*working plan*" yang lebih menitikberatkan kepada penyusunan hubungan yang optimal antara *input* dan *output* maupun *outcome* melalui satu rangkaian proses kegiatan pembangunan.

Sedangkan tujuan disusunnya RKPD Kota Metro Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Pemerintah Kota Metro dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2016;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Kota Metro Tahun 2016;
3. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.